



Perbandingan dan Perbedaan Fikih Syirkah Pada Ulama Mazhab

Volume x Issue x
(Month, Year)
e-ISSN 2716-5191
doi:

Dheddy Abdi Tamba¹, Ahmad Yusdi Gozaly²
¹Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung;
²STAI Daarut Tauhiid

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 28, 2024

Revised version received: July 2, 2024

Accepted: July 20, 2024

Available online: July 31, 2024

Keywords:

syirkah, abdan, inan, mudharabah, wujuh, mufawwadah, koperasi.

How to Cite:

Chicago Style 16th edition

Corresponding Author:

Name : Dheddy Abdi Tamba¹,

Ahmad Yusdi Gozaly²

Email : semut27@gmail.com,

ahmadyusdi10@gmail.com,

ABSTRAK

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama. Pada syirkah uqud terbagi lagi menjadi lima jenis, yang mana pada mazhab Hanafi membolehkan kelima bentuk syirkah tersebut, sedangkan mazhab Maliki menyatakan hanya tiga jenis syirkah yang sah, kemudian Mazhab Syafii hanya membolehkan dua jenis syirkah, dan mazhab Hambali hanya membolehkan empat jenis syirkah. Perbedaan pendapat ulama terhadap jenis dan hukum hukum syirkah dikarenakan adanya beberapa faktor; yaitu perbedaan kemampuan pemahaman linguistik, perbedaan dalam penilaian terhadap status hadis. Setiap ulama mazhab mempunyai metode ijtihad dan usul mazhabnya, dan tentu ini mengakibatkan berbeda pula pada hukum-hukum fikih yang disimpulkannya. Ini terlihat dari hasil produk hukumnya yang juga ikut berbeda antara hukum hukum fikih yang dikeluarkan dengan hasil produk hukum-hukum fikih mazhab yang lainnya. Koperasi yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari syirkah yang dasar hukumnya boleh menurut hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (tidak mengandung maysir, gharar, dan riba). Pada penelitian ini membahas kehalalan dan kebatilan koperasi dari ulama Taqiyudin An Nabhani, menurut pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya menyebutkan koperasi hukumnya batil dengan istilah *al-Jam'iyyah al-Ta'awuniyyah*, karena operasionalnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

ABSTRACT

Shirkah is cooperation between two or more people in business, the profits and losses of which are borne jointly. In Uqud syirkah it is divided into five types, of which the Hanafi school of thought allows these five forms of syirkah, while the Maliki school of thought states that only three types of syirkah

are valid, then the Syafii school of thought only allows two types of syirkah, and the Hambali school of thought only allows four types of syirkah. The differences in opinion of scholars regarding the types and laws of syirkah are due to several factors; namely differences in linguistic understanding abilities, differences in assessment of the status of hadith. Each school of thought scholar has his own method of ijtihad and school of thought recommendations, and of course this results in differences in the jurisprudential laws they conclude. This can be seen from the results of the legal products, which are also different between the jurisprudential laws issued and the legal products of other schools of jurisprudence. Cooperatives are a form of manifestation of syirkah whose legal basis is permissible according to Islamic (law), as long as it does not conflict with sharia principles (does not contain maysir, gharar and usury). This research discusses the halal and falsehood of cooperatives from the ulama Taqiyudin An Nabhani, according to the view of Taqiyuddin An-Nabhani in his book, legal cooperatives are false with the term al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah, because their operations are contrary to sharia principles.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

1. Pendahuluan

Banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, menuntut setiap manusia berusaha dalam memenuhi keinginannya untuk keberlangsungan hidup baik individu maupun kelompok. Hal yang paling sederhana adalah hubungan manusia dalam bertransaksi jual beli baik barang maupun jasa. Kebutuhan manusia yang banyak ini akan berdampak pula pada beragamnya model bertransaksi, dari transaksi jual beli yang bentuknya sederhana sampai dengan transaksi kontemporer saat ini. Dalam hal hubungan manusia bertransaksi ini kita sebut sebagai muamalah. Dalam Islam muamalah telah diatur sedemikian rupa berdasarkan Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas dan Ijtihad para ulama. Kontek muamalah mengatur dalam urusan duniawi (Ekonomi, sosial, politik dll). Secara sederhana muamalah adalah hubungan antar manusia dengan manusia yang saling membantu untuk terjadinya keharmonisan dan kemudahan urusan. Sedangkan muamalah dalam artian sempit merupakan tukar menukar barang atau bertransaksi dengan sesuatu kepemilikan yang bisa bermanfaat dengan prinsip ekonomi syariah. Jadi muamalah adalah hubungan antar manusia dengan manusia yang diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Ulama Abdul Sattar mengatakan kesepakatan para ulama tentang mutlaknya ummat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah). Ulama sepakat bahwa *"muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting (dharuriyah basyariyah)"*. Bentuk muamalah dalam hal kerjasama diantaranya Syirkah, Mudharabah, Muzaraah, dan MUSAQAH. Dari keempat metode kerjasama tersebut, yang sering digunakan adalah metode mudharabah dan syirkah yang beroperasi pada sektor

usaha, sedangkan muzaraah dan musaqah digunakan untuk yang berhubungan dengan pertanian.

Praktek melakukan persekutuan dalam usaha untuk keberlangsungan ekonomi adalah syirkah. Banyak penjelasan tentang syirkah dalam berbagai kitab fikih, namun sayangnya akad syirkah tidak pernah menjadi dasar untuk pendirian korporasi atau perseroan di Indonesia. Ini karena undang-undang perseroan yang berlaku di Indonesia tidak mengadopsi kedalamnya tentang akad syirkah. Pemberlakuan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) di Pasal 109 belum mengakomodir prinsip-prinsip dalam mendirikan perseroan itu sendiri, dan juga baru hanya sebatas keharusan untuk menguatkan posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi usaha-usaha agar tetap pada relnya, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin konsep syirkah diimplementasikan dalam perseroan modern. Dalam hal ini terjadi beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama, karena ulama mazhab membagi jenis jenis syirkah berbeda-beda, sekalipun pada dasarnya ulama-ulama yang berbeda tersebut setuju dan membolehkan syirkah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan fitrahnya, perbedaan pendapat diantara manusia merupakan perkara yang tidak dapat dipungkiri, termasuk perbedaan-perbedaan dalam pemahaman muamalah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya : *“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat,”* (QS. Hud ayat 118)

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ...

“kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka...” (QS. Hud ayat 119)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan peneliti adalah mengapa ulama mazhab berbeda pendapat tentang macam macam syirkah?, kemudian bagaimana hukumnya syirkah pada koperasi ?

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian Studi Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dimana peneliti mencoba untuk mencari dan menemukan berupa data-data sekunder yang sifatnya kualitatif dan bersumber dari buku-buku yang sudah dipilih kualitasnya (baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk file ekstensi pdf), jurnal ilmiah yang bereputasi, kemudian hasil penelitian dan artikel yang dipublikasikan (online atau cetak) dan kemudian dianalisis secara normatif untuk kemudian memastikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai mengapa ulama mazhab berbeda pendapat tentang jenis jenis syirkah dan implementasi syirkah pada koperasi yang dideskripsikan secara kualitatif (*descriptive qualitative*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Syirkah (Musyarakah)

Secara etimologi, “syirkah” berasal dari bahasa arab,

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شِرْكَةٌ - شَرِكَةٌ

yang memiliki artinya: “Bersekutu, berserikat”.

Menurut terminologis, dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah, syirkah atau Musyarakah adalah bentuk usaha dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam satu permodalan, bisa dalam keterampilan, atau bentuk reputasi (kepercayaan) dalam menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan yang didasari nisbah yang dimiliki atau yang disepakati.¹ Syirkah disebut juga musyarakah, ragam pendapat tentang makna syirkah yang diungkapkan empat ulama mazhab yakni: 1) Menurut ulama Hanafiah, mengungkapkan syirkah adalah tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.² 2) Menurut ulama Malikiyah yang dimaksud syirkah adalah izin kepada pihak lain, termasuk dirinya, untuk melakukan usaha bersama dengan sumber modal patungan.³ 3) Menurut ulama Syafiiyah, mengungkapkan bahwa syirkah adalah akad yang menimbulkan adanya hak terhadap sesuatu bagi dua pihak ataupun lebih melalui usaha kongsi.⁴ 4) Menurut ulama Hanabilah, mengungkapkan bahwa syirkah adalah bergabungnya antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh hak atau untuk melakukan usaha.⁵

Dapat dipahami, syirkah menurut para ulama adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kegiatan usaha, yang pada keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁶ Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih di atas pada dasarnya hanya berbeda secara redaksional saja, sedangkan substansi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya kesepakatan akad syirkah dari kedua belah pihak, masing-masing individu/pihak yang mengikatkan diri memiliki hak terhadap harta yang diserikatkan tersebut secara hukum, dan juga memiliki hak menerima keuntungan dari kesepakatan yang telah disepakati.⁷ Selain definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, secara bahasa syirkah memiliki arti : 1) *Al-ikhtilath*, yang secara harfiahnya adalah penggabungan atau pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁸ 2) *Al-nashih, al-hishshah* (porsi/bagian/nisbah).

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 220

² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 185

³ *Kitab Al-Syarah al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil* (3/348); Jaih Mubarak, Hasanudin. *Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 4

⁴ Al-Syarbini al-Khatib, *Kitab al-Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja'* (2/14), Daar Ibnu Hazm, 2013 M/1434 H; Jaih Mubarak, Hasanudin. *Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 4

⁵ Ibn Qudamah, *Kitab-Al Mugni*; Ziyad Shubhi Dzayab, *Kitab Iflas al-Syirkat fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun* (Amman; Dar al-Nafa'is, 2010), hlm. 21

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 127

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 166

⁸ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 191

Dalam kitab karya Ibn Manzhur (*Lisan al-'Arab*), dijelaskan oleh Muhammad Abdulah Athiqi dalam kitab "*Uqud al-Syirkat*," bahwa dalam syirkah terdapat hak kepemilikan setiap mitra yang harus jelas porsinya, baik itu setengahnya, sepertiganya, atau sepersepuluhnya.

3.1.2 Dalil dan Dasar Hukum Tentang Syirkah

1) Alquran

QS. Shad [38] : 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

"... Dan Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. . . ."

QS. Al Maidah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

2) Hadis

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

3) Kaidah Fikih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No : 08/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Musyarakah
- (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No : 050/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
- (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No : 055/DSN-MUI/IV/2007, Tentang Pembiayaan Tentang Rekening Koran Syariah Musyarakah.
- (4) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No : 73/DSN-MUI/XI/2008, Tentang Musyarakah Mutanaqisah.
- (5) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No : 105/DSN-MUI/X/2016, Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalh Bi al-Tamlik.
- (6) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No : 133/DSN-MUI/X/2019, Tentang Al-Musyarakah Al Muntahiyah Bi al-Tamlik.
- (7) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No : 141/DSN-MUI/X/ 2021,

Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah

5) Undang-undang/Peraturan Pemerintah

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Perubahannya
- (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara⁹

3.1.3 Rukun dan Syarat Syirkah

Para ulama berselisih terhadap macam rukun syirkah dan menurut ulama Hanafiah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Karena syirkah dapat ditentukan dengan adanya ijab dan kabul dalam akad.¹⁰ Menurut kitab *Bidayat al-Mujtahid* (buku fikih perbandingan mazhab) yang ditulis oleh Ibnu Rusyd (seorang ulama dan filosof dari Kordoba) menjelaskan rukun syirkah yaitu: 1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta, 2) Mengetahui kadar harta yang akan di serikatkan, 3) Mengetahui kadar harta dari dua orang yang berserikat.

Secara garis besar, yang menjadi syarat akad syirkah yakni adanya harta dan akad. Dan ulama Hanafiah membagi syarat tersebut menjadi empat poin, diantaranya:

- 1) Sesuatu yang kaitan dengan semua bentuk syirkah; a) adanya yang berkenaan dengan benda atau harta yang diadakan harus dapat diterima sebagai perwakilan kontribusinya, b) adanya kejelasan terkait pembagian keuntungan dan dapat diketahui oleh dua pihak (terbuka), misalnya dengan nisbah setengah, sepertiga atau porsi yang disepakati.
- 2) Sesuatu yang berhubungan dengan syirkah mal (harta); a) adanya modal yang akan dijadikan objek syirkah yaitu dari alat pembayaran, seperti junaih, riyal dan rupiah, b) adanya yang dijadikan modal (harta pokok) ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.
- 3) Sesuatu yang berhubungan dengan syirkah mufawwadah, disyaratkan: a) modal (pokok harta) harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, c) bagi yang dijadikan objek, akadnya disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.¹¹
- 4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan syirkah inan sama dengan syirkah mufawwadah, ulama Malikiyah mensyaratkan pihak yang melakukan akad syirkah haruslah merdeka, balig, dan pintar.

3.1.4 Macam-macam Syirkah

Menurut An-Nabhani, dalam islam syirkah terbagi lima macam, antara lain: syirkah inan, mudharabah, abdan, wujud, dan mufawwadah. Menurut pendapat An-Nabhani kelima macam syirkah tersebut adalah syirkah yang dibolehkan dalam prinsip syariah, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Dan pandangan An-Nabhani tersebut sesuai dengan pemahaman ulama Hanafiah dan Zaidiah.

Berdasarkan pendapat ulama Hanabilah, hanya ada empat jenis syirkah yang diakui, yaitu syirkah inan, mudharabah, abdan, dan wujud. Dan ulama Malikiyah mengakui tiga macam saja, yaitu: syirkah inan, mudharabah dan abdan, Sedangkan ulama Syafiiah,

⁹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 1, angka 8

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 78-80.

¹¹ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 148.

Zahiriah, serta Imamiyah menyatakan yang bisa diterima hanya syirkah mudharabah dan syirkah inan. Adapun masing-masing syirkah tersebut :

1) Syirkah Inan.

Didalam kitab Al-Jami' yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq, mengungkapkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata: *"Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)." Syirkah inan adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal tenaga atau pikiran dan modal yang saling berkontribusi. didasarkan atas dalil al-Sunnah dan Ijma sahabat, Syirkah ini hukumnya boleh. Contoh: dua orang penjahit yang sama-sama berpengalaman dalam keahlian menjahit, menjalin kerjasama dengan membuka tempat atau toko menerima jahitan dengan modal bersama yang masing masing menanggung 50%, kemudian keduanya mengelola dengan bekerja ditoko tersebut, maka syirkah ini disebut Syirkah Inan.*

Dalam syirkah inan nilai keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, namun untuk kerugian ditanggung oleh tiap-tiap mitra usaha (syarik) berdasarkan jumlah modal masing masing. Dalam syirkah inan, modal disyaratkan berupa uang (nuqud), sedangkan untuk barang (urud), tidak boleh dijadikan modal syirkah, seperti rumah atau mobil, kecuali perhitungan barang tersebut dihitung nilainya (qimah al-urud) untuk dikonversi menjadi nilai uang pada saat akad. Setiap diri atau individu akan menanggung kerugian sebesar 50% jika tiap-tiap individu tersebut berkontribusi modal 50%.

2) Syirkah Abdan

Syirkah abdan hukumnya *jaiz* (boleh) atas dasar dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud : *"Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqas mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Saad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun. Hal tersebut diketahui oleh Rasulullah Saw dan membenarkannya dengan takrir beliau"* (HR. Abu Dawud dan al-Asram). Syirkah abdan adalah syirkah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang hanya mengandalkan atau memiliki kemampuan tenaga atau pikiran, dan tidak beserta modal. Syirkah abdan disebut juga syirkah amal, bentuk syirkah abdan ini seperti kerjasama dua atau lebih tenaga ahli, misalnya arsitek atau penulis ataupun pekerjaan kasar yang menggunakan tenaga seperti nelayan, tukang batu atau tukang bangunan. Pihak-pihak yang bersepakat siap dengan keuntungan sesuai hasil kerja yang diperoleh berdasarkan porsi kerjanya atau yang sudah disepakati (tidak diharuskan sama nilainya). Namun kerugian kedua pihak atau lebih juga harus siap minimnya hasil yang diusahakan.

Dalam syirkah ini tidak ada mengatur keharusan memiliki profesi atau keahlian yang sama, boleh dengan profesi yang bermacam-macam asalkan pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, seperti pemburu (lebih dari satu) sepakat berburu binatang di hutan dengan hasil yang disepakati.

3) Syirkah Mudharabah

Dibolehkannya syirkah mudharabah atas dasar dalil al-Sunnah yaitu takrir Nabi

SAW dan Ijma Sahabat. Syirkah mudharabah adalah kerjasama dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihaknya sebagai yang berkontribusi kerja (amal) atau mengelolanya, sedangkan satu pihak yang lainnya berkontribusi dalam hal permodalan. Para ulama Irak mengistilahkan dengan mudharabah, sedangkan oleh ulama Hijaz diistilahkan dengan menyebutnya qirad. Syirkah mudharabah bisa dicontohkan, misalkan seorang sohibul mal (pemilik modal) memberikan modalnya sebesar Rp 100 juta kepada mudarib (pengelola usahanya), mereka sepakat mengadakan kerjasama usaha bengkel motor, yang kemudian jika terjadi keuntungan hasil dari usah tersebut dibagi berdasarkan porsi andilnya atau kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka mereka juga akan membagi kerugian tersebut berdasarkan porsinya atau atas kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam konteks syirkah ini, tidak berhak turut campurnya pemodal dalam pengelolaan usaha, namun pengelolanya terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (umumnya seperti ini adalah lembaga keuangan atau bank). Tetapi bisa saja dalam kerjasama ketentuan ketentuan porsi andil atau kontribusi disepakati batasannya (umumnya antara individu dengan individu). Didalam keuntungan kedua belah pihak menuangkan kesepakatan nisbahnya (tidak ada standar nilai nisbah yang menjadi patokan tetap), sedangkan perhitungan materil (modal) pada kerugian tentunya ditanggung oleh pemodal (Sohibul mal). Dalam mudharabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), jika mengalami kerugian dana, dan itu kerjasama atau syirkah mudharabah itu diwakilkan kepadanya seorang wakil, maka wakil tidak menanggung kerusakan harta, namun sebagai jika sebagai pengelola langsung yang ikut menandatangani kesepakatan wajib menanggung kerugian, jika kerugian tersebut terjadi karena ada unsur kesengajaan atau adanya pelanggaran syarat syarat yang telah diperjanjikan.

4) Syirkah Wujud

Dijelaskan didalam kitab Al Fiqh al Islami wa Adillatuh bahwa Syirkah wujud adalah kongsi antara dua pihak atau lebih, yang keduanya tidak menyerahkan modal usaha dalam bentuk harta atau keahlian. Keduanya membeli barang secara tangguh (ba' al mu'ajjal) atas dasar tanggung jawabnya dan menjualnya secara tunai (ba' al-naqd) dengan mengandalkan reputasi mereka dimata masyarakat. Sebagai contoh ada dua orang yang bersepakat, mereka ber-syirkah untuk membeli barang secara tangguh atau kredit untuk dijual secara tunai, kemudian mereka membagi keuntungannya dengan point-point yang disepakati (berdasarkan nisbah)¹²

Syirkah wujud disebut juga syirkah ala *al-zimam* (bentuk jamak dari al-dzimmah) yang arti secara harfiahnya adalah "Tanggung Jawab". Disebut syirkah wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang memiliki ketokohan dan sama-sama memberikan kontribusi kerja (tetapi keduanya tidak mengeluarkan modal), kemudian mereka bersepakat untuk membeli barang ke pedagang (distributor) untuk dijual kembali secara tunai dengan keuntungan dibagi dua (50% : 50%) atau sesuai yang disepakati, dan

¹² Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* (Beirut, 2006)., vol V, hlm 3885-3886

menurut An-Nabhani syirkah seperti ini termasuk kedalam syirkah mudharabah, sehingga sama berlaku pula ketentuan syirkah mudharabah pada syirkah wujud.

Pembagian keuntungan dalam syirkah wujud dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan dari prosentase barang dagangan yang dijual, namun jika terjadi kerugian, maka masing-masing mitra menanggung kerugiannya berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimilikinya. Syirkah wujud yang seperti ini menurut an-Nabhani hakikatnya termasuk syirkah abdan. Bentuk syirkah kedua di atas hukumnya "boleh", karena mengandung dua kerjasama didalam satu syirkah (wujud) yang pertama sebenarnya termasuk syirkah abdan dan yang keduanya termasuk syirkah mudharabah, dan kedua syirkah tersebut dibolehkan dalam syariat Islam.

An-Nabhani juga menekankan bahwa dalam syirkah wujud (ketokohan) merupakan kepercayaan finansial (siqah maliah), dan bukan hanya semata-mata modal ketokohan saja di masyarakat. Jika syirkah wujud dilakukan oleh seorang tokoh, misalkan seorang kepala daerah atau pesohor yang memiliki pengaruh, namun yang bersangkutan dikenal tidak amanah, atau bermasalah dalam urusan keuangan, maka tidak sah syirkahnya. Sebaliknya, jika ada seorang biasa-biasa saja ketokohnya tetapi oleh para distributor barang seseorang tersebut dianggap jujur, mampu dan dipercaya baik dari komitmennya maupun kemampuan finansialnya, maka syirkah wujud yang dilakukannya adalah sah.

5) Syirkah Mufawwadah

Menurut an-Nabhani syirkah mufawwadah hukumnya boleh (Jaiz). Setiap jenis syirkah yang sah, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Syirkah mufawwadah juga merupakan kerjasama yang berhubungan dengan modal, ketrampilan usaha, agama, modal dan usaha.¹³ Setiap mitra harus menyediakan dana dengan jumlah yang sama untuk menjadi modal usahanya, memiliki keterampilan usaha yang sama, dan sama-sama beragama islam serta bertanggung jawab penuh untuk melakukan bisnis bersama.¹⁴

Pada syirkah mufawwadah keuntungannya haruslah sama, karena nilai modalnya sama, jika tidak sama maka syirkahnya tidak sah, dan jika terjadi kerugian maka seluruh mitra ikut menanggungnya dengan nilai yang sama, dan tidak sah juga syirkah orang dewasa dengan anak-anak yang masih dibawah umur, kemudian beda agama (antara muslim dan non muslim).¹⁵ Disisi lain, Imam Abu Yusuf (muridnya Imam Abu Hanifah) salah seorang penerus Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan gurunya. Menurut Imam Abu Yusuf, syirkah boleh dilakukan antara muslim dan non muslim selama mereka cakap hukum untuk menerima kuasa/wakalah dan kafalah.¹⁶ Jadi terlihat dalam akad syirkah mufawwadah mengandung dua akad lainnya, yakni akad *wakalah* (kuasa dari

¹³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Syirkah dan Mudharabah*, Simbiosis Rekatama Media, 2017. h. 72

¹⁴ Al-Rasyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol III, hlm. 296; lihat Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2020, hlm 645.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh.*, vol V, hlm. 3882

¹⁶ Ibid, hlm. 3897

mitra yang satu ke mitra yang lainnya untuk melakukan usaha) dan akad *kafalah* (tanggungjawab/jaminan), yang mana setiap mitra (masing-masing) bertanggungjawab secara hukum atas apa disepakatinya.¹⁷

Bentuk contoh syirkah muwaffadah banyak kita lihat pada kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis, misal: Pengusaha (P) adalah pemodal, berkontribusi dengan memberikan modal kepada Tukang 1 (T1) dan Tukang 2 (T2) (keduanya ahli bangunan) yang sebelumnya telah bersepakat untuk berkontribusi kerja saja (terjadi syirkah abdan). Kemudian T1 dan T2 selain kerja saja, juga sepakat untuk berkontribusi modal (terjadi syirkah inan), dengan modal tersebut mereka berdua membeli barang secara kredit yang berdasarkan atas kepercayaan pedagang kepada T1 dan T2 (terjadi syirkah wujuh). Pada awalnya yang ada adalah syirkah abdan, yaitu ketika T1 dan T2 sepakat masing-masing hanya kontribusi kerja saja. Kemudian, ketika P ikut berkontribusi modal kepada usaha T1 dan T2 (terjadi syirkah mudharabah), maka P menjadi sebagai pemodal, sedangkan T1 dan T2 menjadi pengelola. Jadi bentuk contoh syirkah seperti ini lah yang disebut syirkah mufawwadah, syirkah yang menggabungkan dengan jenis syirkah yang lainnya.

3.1.5 Perbandingan macam-macam Syirkah

Dalam mengkaji fikih muamalah, jangan hanya mempelajari salah satu sumber atau salah satu imam mazhab saja. Berkembangnya ilmu karena banyaknya sumber, perbedaan dan perbandingan. Munculnya ragam syirkah yang menjadi perbedaan dan menjadi pertanyaan apakah hukum-hukum terkait syirkah-syirkah tersebut bisa dipraktikkan dalam kehidupan modern sekarang ini.

Sepakat semua ulama mazhab secara syaria hukum syirkah adalah mubah, sekalipun terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama mazhab terhadap jenis-jenis syirkahnya, yakni para ulama Hanafiah membolehkan dan mensahkan kelima macam syirkah uqud, Imam Syafii dan ulama Syafiiyah melarang syirkah abdan, syirkah mufawwadah, dan syirkah wujuh. Menurut pendapat ulama Syafiiyah hanya mensahkan jenis syirkah inan, sedangkan jenis syirkah yang lainnya batal secara hukum.¹⁸ Kemudian menurut ulama Malikiyah hanya menyepakati syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah mufawwadah dan melarang syirkah wujuh. Sedangkan menurut ulama Hanabilah hanya membolehkan empat syirkah, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan melarang syirkah mufawwadah. Adapun faktor-faktor yang membuat adanya perbedaan-perbedaan jenis syirkah dari pendapat imam/ulama mazhab, secara umum digambarkan pada jurnal ini. Dikarenakan terbatasnya referensi, penulis tidak menemukan secara khusus dan mendalam terkait perbedaan jenis syirkah diantara imam atau ulama mazhab, namun jika ditinjau dari sejarah perumusan atau penguraian hukum-hukum jenis syirkah tersebut, bisa jadi banyak dipengaruhi faktor perekonomian dan budaya kerjasama (syarikat) di lingkungan atau wilayah masing-masing.

3.1.6 Keuntungan Penerapan Konsep Syirkah

¹⁷ Ibid, hlm. 3896

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 83.

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu keuntungan dari penerapan konsep syirkah, sebab syirkah memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bertambah besarnya jumlah perkongsian modal masing-masing individu karena prinsip bagi hasil. Kemudian adanya unit simpan pinjam melalui pengelolaan syirkah, sehingga para anggota lebih mudah dalam membutuhkan modal usaha. Dalam hal pembagian keuntungan bisa lebih adil karena berdasarkan kesepakatan dan keterbukaan sesama pihak, sedangkan kerugian ditanggung setiap masing-masing pihak berdasarkan jumlah modal yang dikontribusikan.

Didalam syirkah bukan hanya sekedar kerjasama belaka mengejar profit atau keuntungan, tetapi tujuan utamanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT, disebabkan semua bentuk kesepakatan usaha dan jual beli yang dikerjasamakan senantiasa merujuk kepada syariat Islam, serta pemahaman dan keridhaan pihak-pihak yang melakukan kerjasama, ijab dan kabul, rukun dan syarat menjadi kunci yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh keduanya.

3.1.7 Perbandingan dan Penyebab Perbedaan Pendapat Tentang Fikih Syirkah Diantara Ulama Mazhab

Perbandingan perbedaan pendapat tentang apa itu syirkah serta jenis jenis syirkah menurut ulama imam mazhab bisa kita pada tabel berikut:

Tabel.1 Perbedaan Definisi dan Macam-macam Syirkah Empat Mazhab

Ulama	Mendefenisikan	Macam Syirkah
Hanafiah	Syirkah adalah pernyataan kaitan adanya akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu atau lebih pada pokok harta dan pembagian keuntungan. ¹⁹	1. Syirkah inan, 2. Syirkah abdan, 3. Syirkah mudharabah, 4. Syirkah wujuh, 5. Syirkah mufawadhah.
Malikiah	Syirkah adalah izin kepada pihak lain, termasuk dirinya, untuk melakukan usaha bersama dengan sumber modal patungan. ²⁰	1. Syirkah inan, 2. Syirkah abdan 3. Syirkah mudharabah
Syafi'iah	Syirkah adalah akad yang menimbulkan adanya hak terhadap sesuatu untuk dua pihak ataupun lebih melalui perkongsian usaha. ²¹	1. Syirkah inan 2. Syirkah mudharabah

¹⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 185

²⁰ Abul Barakat Ahmad Dirdir, *Kitab As-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil (3/348)*; Jaih Mubarak, Hasanudin. *Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 4

²¹ Al-Syarbini al-Khatib, *Kitab al-Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja' (2/14)*, Daar Ibnu Hazm, 2013 M/1434 H; Jaih Mubarak, Hasanudin. *Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 4

Hanabilah	Syirkah adalah bergabungnya antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh hak atau untuk melakukan usaha. ²²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syirkah inan, 2. Syirkah abdan, 3. Syirkah mudharabah 4. Syirkah wujud.
-----------	--	---

Faktor penyebab terjadinya beberapa ragam kesimpulan (perbedaan) pendapat ulama terhadap syirkah bukan tanpa sebab, namun diantaranya disebabkan tiga faktor utama antara lain:

a) Adanya perbedaan pemahaman bahasa (linguistik).

Dikarenakan sumber utama kajian fikih yaitu Al-Quran dan hadis nabi menggunakan bahasa arab, Maka seorang ulama mutlak memiliki kemampuan dalam memahami seluk-beluk bahasa Arab untuk dapat mendalami dan memahami nash. Dan kenyataannya kemampuan ulama-ulama mazhab dalam keilmuan linguistik berbeda-beda, sehingga menghasilkan perbedaan kesimpulan pendapat yang berdeda pula dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis.

b) Adanya perbedaan dalam penilaian terhadap status hadis

Perbedaan pendapat para ulama fikih juga disebabkan pengambilan hadis sebagai sumber hukum. Penilaian ini terhadap status sebuah hadis yang menyebabkan berbedanya hasil kesimpulan hukum. Seperti pada masa lalu, bisa saja sebuah hadis telah sampai pada ulama-ulama tertentu, namun bisa juga hadis tersebut tidak didapatkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Dalam kasus lain, diterimanya status sebuah hadis yang dinilai sebagai hadis telah sesuai dengan kriterianya, namun belum tentu diterima menurut ulama lain, kemungkinan hadis yang belum bisa diterima tersebut, disebabkan faktor adanya cacat (lemah) pada sanad periwayatannya atau bermasalah pada matannya.

c) Adanya perbedaan metode ijtihad

Metode ijtihad adalah cara para ulama dalam mengeluarkan (*istinbath*) hukum, dan setiap para ulama memiliki metode ijtihad yang berbeda-beda pula, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda juga. Dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah telah sepakat dengan empat sumber hukum utama ijtihad, yaitu Al-Quran, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas,²³ namun belum tentu satu pemahaman dalam kaidah-kaidah usul. Seperti pada mazhab Hanafi yang banyak menggunakan istihsan dalam usul mazhab mereka, sedangkan itu tidak digunakan (hanya tertentu saja) didalam mazhab Syafi'i. selanjutnya mazhab Maliki, pada amal penduduk madinah bisa menjadi dalil yang diterima sebagai hujjah, sedangkan menurut mazhab yang lain tidak. Jadi hal -hal inilah yang membuat produk hukum serta metode dari ijtihad masing-masing ulama mazhab berbeda.

²² Ibn Qudamah, *Kitab-Al Mugni*; Ziyad Shubhi Dzayab, *Kitab Iflas al-Syirkat fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun* (Amman; Dar al-Nafa'is, 2010), hlm. 21

²³ Muhammad bin Husain al-Jizani *Ma'alim Usul al-Fiqh*, h. 103

Didalam kitabnya (*Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Mazahib*), pada bagian mukadimah, Imam as-Suyuti menjelaskan, "Maka salah satu sebab perpecahan di tengah umat adalah ketidakpahaman atas perbedaan-pendapat di antara ulama, serta ketidaktahuan atas sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Adanya mazhab-mazhab ini (beserta perbedaan pendapat mereka) bukan untuk membawa pada perpecahan, namun justru mereka adalah madrasah-madrasah pemikiran yang menjelaskan dan memberi pemahaman akan syariat."²⁴

Alasan-alasan ulama Syafi'iyah tidak mengakui syirkah wujud karena beberapa alasan teologis dan praktis, berdasarkan prinsip-prinsip fikih Syafi'i. Berikut ini adalah beberapa alasan utamanya :

- 1) Kurangnya Kontribusi Modal atau Usaha Nyata: Dalam syirkah wujud, para mitra tidak memberikan kontribusi modal atau usaha nyata. Ini bertentangan dengan prinsip Syafi'i yang mengharuskan adanya kontribusi nyata dalam bentuk modal atau usaha. Imam Nawawi dalam "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" menyatakan bahwa setiap bentuk syirkah harus memiliki kontribusi nyata dari para pihak yang terlibat.
- 2) Ketidakjelasan Hak dan Tanggung Jawab: Syirkah wujud tidak memiliki kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing mitra, yang bisa menyebabkan perselisihan. Imam Nawawi dalam "Al-Majmu'" juga menekankan pentingnya kejelasan hak dan tanggung jawab dalam setiap kontrak.
- 3) Potensi Ketidakadilan: Dalam syirkah wujud, keuntungan didasarkan pada reputasi tanpa kontribusi nyata, yang bisa menyebabkan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Menurut "Al-Majmu'", setiap transaksi harus adil dan transparan untuk menghindari zalim.
- 4) Resiko Gharar (Ketidakpastian): Syirkah wujud mengandung risiko gharar yang tinggi karena keberhasilannya sangat bergantung pada reputasi, yang sifatnya tidak pasti. Prinsip ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli yang mengandung gharar.

Sumber-sumber utama yang mendukung pandangan ini termasuk karya-karya klasik ulama Syafi'i seperti "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" oleh Imam Nawawi dan "Al-Umm" oleh Imam Syafi'i sendiri, di mana kedua kitab ini membahas prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam.

Alasan-Alasan ulama Syafi'i tidak mengakui syirkah abdan tidak didasarkan pada sumber-sumber utama dalam fikih Syafi'i seperti kitab-kitab mazhab atau karya-karya ulama Syafi'i terkemuka. Hal ini terkait dengan fakta bahwa konsep syirkah abdan tidak ditemukan atau dibahas secara eksplisit dalam tradisi fikih Syafi'i. Sumber datanya dapat dilihat dari analisis kitab-kitab mazhab Syafi'i dan kajian ulama Syafi'i terkait prinsip-prinsip kemitraan dan kepemilikan dalam fikih mereka.

Beberapa sumber utama yang mendukung hal ini antara lain:

²⁴ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Mazahib*,

- 1) Kitab-kitab Mazhab Syafi'i: Kitab-kitab seperti "al-Majmu'" karya Imam Nawawi, "al-Muhadhdhab" karya Imam al-Muzani, dan karya-karya lain dari ulama Syafi'i tidak membahas secara spesifik tentang syirkah abdan atau konsep kemitraan yang serupa. Ini menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak diakui atau relevan dalam konteks hukum Syafi'i.
- 2) Penjelasan Ulama Syafi'i: Ulama Syafi'i terkemuka seperti Imam Nawawi, al-Muzani, dan ulama lainnya dalam kitab-kitab fikih mereka membahas berbagai bentuk kemitraan (syirkah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak menyertakan syirkah abdan sebagai salah satu bentuk yang diakui.
- 3) Kajian dan Analisis Akademis: Kajian-kajian modern dan analisis akademis terhadap dokumen-dokumen asli dan teks-teks klasik fikih Syafi'i juga mendukung bahwa syirkah abdan tidak termasuk dalam doktrin atau prinsip-prinsip mazhab Syafi'i yang diakui secara luas.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Praktek Syirkah Pada Koperasi

Adanya rencana pendirian suatu usaha (dalam bentuk syirkah) dengan nama Induk Kelompok Tani (IKT), yang mana pada usaha tersebut jenis syirkahnya lebih dekat dengan syirkah mudharabah. Dalam syirkah ini pihak pemodal dan pengelola mensyaratkan bersyirkah dengan berakad bersama untuk usaha dalam memperoleh keuntungan. Pemodal (*sohibul mal*) adalah pihak yang hanya berkontribusi secara finansial saja, sedangkan pengelolanya adalah pihak yang berkontribusi tenaga saja, tetapi tidak dilarang jika ikut berkontribusi finansial. Pembagian keuntungan, dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh yang berkontribusi finansial saja, kecuali kerugian itu disebabkan adanya unsur kesengajaan atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal, maka sebagai pengelola harus menanggung rugi.

Setelah syirkah ini disepakati, langsung dapat didaftarkan untuk memiliki kekuatan hukum sebagai koperasi syariah. Hal hal berkaitan yang menjadi ketetapan dan mekanisme kerjasama syirkah dapat dicantumkan pada Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). AD-ART koperasi biasanya memiliki panduan dari instansi pembina, agar kepastian aturan, hak dan kewajiban masing masing anggota dan pengurus jelas dan terbuka. Pada hak dan kewajiban yang dituangkan dalam akad syirkah IKT tersebut akan mengikat kedua belah pihak serta AD-ART nya menjadi syarat yang mengikat pula kepada semua yang terlibat selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam memilih anggota kepengurusan, pengelolanya haruslah yang memiliki kriteria yang baik (syarat dasar), yakni jujur dan amanah. Jumlah pengelola inti minimal tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dan ini menjadi syarat untuk pengurusan koperasi yang berbadan hukum. Agar syirkah yang di rintis memiliki legalitas, maka harus didaftarkan perizinannya melalui pembuatan akta notaris pendirian koperasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan izin usaha kepada dinas terkait atau instansi pembinaanya

Tujuan didirikannya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan para anggota koperasi pada khususnya. Namun pada koperasi yang berbasis syariah, Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 141/DSN-MUI/X/2021, bahwa Akad Syirkah inan yang disebut juga Syirkatu adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.²⁵ Dan pada poin kedua nya menyatakan, Koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa ini.

Disisi lain, seorang ulama kelahiran palestina Taqiyyuddin An-Nabhani dalam kitabnya *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam* menyebutkan koperasi dengan istilah *al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah* adalah batil hukumnya, karena bertentangan dengan hukum-hukum islam, dengan alasan:²⁶ 1) Al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah merupakan syirkah, maka syarat-syaratnya harus memenuhi hukum syirkah yang telah ditentukan oleh syarak. Aktivitas syirkah harus langsung berasal dari syarik (mitra). Oleh sebab itu, di dalam akad syirkah harus ada unsur badan (pengurus), maksudnya ada pihak yang berposisi sebagai pengurus atau pengelola, karena keberadaan unsur badan ini menentukan ada tidaknya syirkah. Didalam koperasi hal ini tidak terpenuhi di dalam akadnya, dan yang ada hanya kesepakatan untuk menyettor dalam iuran yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengadakan pengurus yang menjalankan aktivitas koperasi. Kesepakatan dalam bentuk koperasi itu hanya terjadi pada harta-harta mereka, dan sama sekali tidak terjadi pada badan (pengurus) mereka. Jadi, koperasi itu kosong dari unsur badan (tidak ada kerjasama dengan pengurus), sehingga secara syar'i, syirkahnya tidak terbentuk atau tidak ada. 2) Jasa yang dibagikan kepada anggota diambil dari pembagian laba, baik dalam bentuk produksi, pembelian, penjualan atau yang lainnya, tidak berdasarkan nisbah harta (modal) atau kerja masing masing anggota. Jika syirkah terjadi pada harta maka pembagian laba harus berdasarkan porsi harta, dan jika syirkah terjadi pada pekerjaan maka pembagian harta harus berdasarkan porsi pekerjaan, dan harus sesuai pembagian keuntungan dengan keduanya jika terjadi pada harta dan pekerjaan. Oleh karena itu pembagian laba dalam koperasi tidak sah, karena tidak sesuai dengan akadnya. Jika perjanjian pembagian laba didasarkan dari jasa pembelian, penjualan, dan sebagainya, maka ini tidak sesuai dengan akad dan perjanjiannya batal, tidak memenuhi syarat, maka akadnya pun juga batal.

3.2.2 Perbedaan Akad Syirkah Dengan Akad Mudharabah.

Adanya akad selain syirkah yang memiliki kemiripan yang termasuk dalam bentuk kerjasama ekonomi syariah, yaitu akad mudharabah. Namun terdapat perbedaan antara akad syirkah dan mudharabah. Seperti terlihat pada tabel berikut :

²⁵ Fatwa DSN MUI No : 141/DSN-MUI/X/2021 tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, telah memutuskan tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah.

²⁶ Taqiyyuddin Al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, cet. 6 (Beirut: Dar alUmmah, 2004), hlm. 180.

Tabel.2 Perbedaan Akad Syirkah Dengan Akad Mudharabah.

No	Syirkah	Mudharabah
1	Kedua pihak merupakan pemilik modal.	Pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal
2	Kerugian akan ditanggung bersama sesuai jumlah kontribusi dan kesepakatan.	Pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola
3	Pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai kesepakatan bersama (Joint Financing)	Pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis (Trusty Financing)
4	Aset merupakan milik bersama kedua mitra usaha	Aset merupakan milik pemilik modal
5	Modal bisa berupa uang atau harta benda yang bisa dikonversi dengan uang	Jenis modalnya hanya uang tunai
6	Keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan	Modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan

4. Kesimpulan

Perbedaan makna syirkah pada tataran ulama sebenarnya hanya pada redaksional saja, namun pada esensinya adalah sama. Perbedaan yang menjadi perselisihan pada kebolehan jenis jenis syirkah. Pada penelitian ini hanya membahas syirkah uqud, dan tidak membahas syirkah milik (Amlak). Mazhab Hanafi membolehkan kelima bentuk syirkah uqud. Mazhab Maliki hanya mengakui tiga jenis syirkah yang sah, yaitu syirkah inan, syirkah abdan dan syirkah mudharabah. Mazhab Syafii hanya membolehkan syirkah inan dan syirkah mudharabah. Sedangkan mazhab Hambali mengakui empat syirkah kecuali syirkah mufawwadah.

Beberapa penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama terhadap fikih jenis jenis syirkah, yaitu diantaranya: a) Perbedaan pemahaman bahasa (linguistik) yang dimiliki para ulama mazhab dalam memahami nash (Al-Quran dan hadis), sehingga kesimpulan pendapat

yang dihasilkan pun berdeda pula. b) Terdapat perbedaan dalam menilai status hadis yang menjadi salah satu sumber dasar dalam pengambilan hukum-hukum syirkah, Karena bisa jadi sebuah hadis atau beberapa hadis telah sampai pada ulama tertentu, namun belum/tidak didapatkan oleh ulama lainnya. Bisa jadi sebuah hadis diterima karena sesuai dengan syarat-syaratnya sebagai hujjah. Namun boleh jadi juga hadis tersebut ditolak pada ulama lain karena alasan cacat sanadnya dan matan hadis tersebut. c) Perbedaan dalam metode ijtihad para ulama mazhab, sehingga terjadi penyimpulan hukum-hukum fikih yang berbeda, dan mengakibatkan produk hukum yang dihasilkan juga bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut ulama Taqiyyuddin an-Nabhani syirkah tidak terjadi pada koperasi, syirkah dengan istilah al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah hukumnya batil, poin pertama disebabkan tidak adanya pihak yang berposisi sebagai pengurus atau pengelola, karena keberadaan unsur badan pada koperasi menentukan ada tidaknya syirkah. Didalam akad koperasi hal ini tidak terpenuhi, dan yang ada hanya kesepakatan untuk menyetor iuran yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengadakan pengurus yang menjalankan aktivitas koperasi. Poin kedua, Jasa yang dibagikan kepada anggota diambil dari pembagian laba, baik dalam bentuk produksi, pembelian, penjualan atau yang lainnya, tidak berdasarkan nisbah harta (modal) atau kerja masing masing anggota. Jika syirkah terjadi pada harta maka pembagian laba harus berdasarkan porsi harta, dan jika syirkah terjadi pada pekerjaan maka pembagian harta harus berdasarkan porsi pekerjaan, dan harus sesuai pembagian keuntungan dengan. Oleh karena itu pembagian laba dalam koperasi tidak sah, karena tidak sesuai dengan akadnya.

References

Book

- Al-Jaziri, Abdul Rahman. T.t. *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arbaah*. Dar alQalam: Beirut.Zuhaili, Wahbah al. *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*. Beirut, 2006.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fikih al-Syafiih*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Amidiy, Ali. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Riyad: Dar al-Sami'I, 2003.
- Al-Bayjuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Imam al-Bayjuri 'ala Jawhar alTawhid*. Qahirah: Dar al-Salam, 2002.
- Al-Jawi, Muhammad Shiddiq. Syaikh Taqiyyuddin Al-Nabhani, *Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Kairo: Al-Azhar Press, 2003.
- _____. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Al-Rasyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr.1983)
- Al-Syarbini al-Khatib, *Kitab al-Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja' (2/14)*, Daar Ibnu Hazm, 2013 M/1434 H
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2020
- Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi" Riset Akuntansi" VI,

no.1, 2014

- Anoraga, Pandji, dkk. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Izzuddin, 'Abd al-'Aziz. *Qawa'id alAhkam fi Masalih al-Anam*. Qahiroh: Maktabah al-Kulliyat Al Azhariyyah. 1991.
- Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah - Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Mazahib*, Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Muslih. Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Partomo, Tiktik Sartika, dkk. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2004.
- Salih, 'Askar. *Al-Mu'amalat AlMaliyah Al-Ta'awuniyah wa alTasyarukiyah al-Islamiyah*. t.t.p: t.p., t.t.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. alQahirah: Dar as-Syuruq. 2004.
- Taqiyyuddin Al-Nabhani. *al-Nizam allqtisadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah. 2004.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo, h. 194, 2021
- Wahbah Zuhayli. *Al-Mu'amalat alMaliyyah al-Mu'asirah*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002, vol V, hlm. 3885-3886
- Univ.Islam An Nur Lampung. *Macam-Macam Syirkah dan Contoh Syirkah*, <https://an-nur.ac.id/macam-macam-syirkah-dan-contoh-syirkah/>
- Ziyad Shubhi Dzayab, *Kitab Iflas al-Syirkat fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun* (Amman;Dar al-Nafa'is, 2010)

Jurnal

- Elizar Sinambela, *Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola kemitraan Di Kecamatan Silinda)*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 23, No.1 Juli 2023
- Elman Johari, *Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 November 2019
- Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275
- Burhanuddin Susanto, *Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Burhanuddin Susanto, *Prinsip Syariah Dalam Pembaharuan Konsep Perkoperasian Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.2 Tahun 2018

Nur Awali Khoirunnisa , Nuris Sirrul Laily, Nadziratul Ulya, *Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022

Winarko, Sigit Puji. "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri". *Nusantara*, 01, no. 02, 2014.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No : 08/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan Musyarakah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No : 055/DSN-MUI/IV/2007
Tentang Pembiayaan Tentang Rekening Koran Syariah Musyarakah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No : 73/DSN-MUI/XI/2008 -
Tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No : 105/DSN-MUI/X/2016
Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalh Bi al-Tamlik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No : 133/DSN-MUI/X/2019
Tentang Al-Musyarakah Al Muntahiyah Bi al-Tamlik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No : 141/DSN-MUI/X/2021
Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah

Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Perubahannya

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.